



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor: 173/PTM63.R/SK/Q/2022**

TENTANG

**PENETAPAN BERLAKUNYA KURIKULUM tahun 2022
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam pelaksanaan program pengajaran, diperlukan kurikulum yang berperan dalam menentukan keberhasilan pendidikan.
 2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister maka perlu diberlakukan kurikulum baru tahun 2022.
 3. Bahwa kurikulum yang disusun harus mampu meningkatkan kualitas lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga dapat diserap oleh dunia kerja.
 4. Bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
 6. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 7. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 8. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi.
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Berlakunya Kurikulum Program Studi Pendidikan Dasar Program Magister Tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mulai Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran SK.
- Kedua : Kurikulum Tahun 2022 berlaku bagi mahasiswa angkatan 2022, angkatan 2023 dan selanjutnya.
- Ketiga : Kurikulum dimaksud terdiri dari Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan Program Studi, sedangkan jumlah SKSnya disesuaikan dengan Kebutuhan program studi.
- Keempat : Hal-hal yang tidak termuat dalam keputusan ini akan diatur melalui ketentuan lain.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 08 Syawwal 1443 H
09 Mei 2022 M

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMPR
2. Wakil Rektor di lingkungan UMPR
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Lembaga/Biro/Unit di Lingkungan UMPR
4. Yang bersangkutan